

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua pendekatan yaitu melalui pendekatan yuridis normative dan pendekatan yuridis empiris guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif sebagai berikut :

Pendekatan Empiris dan Normatif

Pendekatan Empiris dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara wawancara dengan responden atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yg akan diteliti.

B. Sumber Dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber Data Adapun sumber untuk mendapatkan data-data yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian dengan dua cara:²³

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan dibahas, dengan melakukan wawancara dengan penyidik di Polres Metro.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam tahap penelitian kepustakaan ini penulis berusaha menghimpun data yang ada kaitannya dengan penelitian penulis. Bahan-bahan hukum yang diteliti dalam penelitian pustaka adalah:

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-PRESS, 2012) Hlm. 164

- c. Bahan Hukum Primer Adalah semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang ada antara lain :
 - a) Kitap Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - c) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana anak.
 - f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
 - g) Aturan-aturan lain yang terkait dalam penulisan ini.

- d. Bahan Hukum Sekunder Adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan Perundang-undangan berbentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain. Bahan-bahan hukum sekunder penulis peroleh dari literatur-literatur yang terdapat:
 - a) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Metro.
 - b) Pustaka Kota Metro.

2. Jenis Data

- a. Data Primer Merupakan data yang didapat dari hasil penelitian langsung di lapangan (*field research*) yang berkaitan dengan yang Pelaksanaan Diversi Terhadap Tindak Pidana anak Pada Tingkat Penyidikan Di Polres Metro.
- b. Data Sekunder Data sekunder yaitu data pendukung dari data primer . Data sekunder ini berupa bahan-bahan hukum baik bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder ini memiliki kekuatan mengikat kedalam.²⁴

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Dengan melakukan studi kasus atau studi langsung ke lapangan dan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini, untuk mendapatkan informasi mengenai bahan penelitian.
2. Melakukan studi kepustakaan, penulis mencatat, mengumpulkan dan mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, untuk membandingkan bagaimana jalannya atau proses suatu penerapan hukum yang sudah diatur dalam undang-undang dengan yang ada di masyarakat.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini diperlukan untuk memberikan informasi dan pengetahuan secara jelas yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian pemilihan narasumber dengan pertimbangan bahwa narasumber tersebut dapat mewakili institusinya sehingga dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini. Informasi yang diberikan oleh narasumber berdasarkan pengetahuan dan pengalaman, sehingga penelitian ini memperoleh sumber informasi yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Narasumber Penelitian ini terdiri dari :

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Kanit PPA Polres Metro | : 1 (satu) orang |
| 2. <u>Akademisi</u> | : 1 (satu) orang |
| Jumlah | : 2 orang |

²⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1996) Hlm.113

D. Prosedur Pengumpulan Data dan pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Guna melengkapi data untuk pengujian penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari :

a. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur maupun peraturan perundang undangan serta bahan hukum lainnya yang menunjang dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Data Primer

Pengumpulan data Primer dilakukan melalui studi lapangan (*field Research*) dengan cara sebagai berikut :

1) Pengamatan (*Observation*)

Observasi adalah pengumpulan data secara benar dan Objektif langsung terhadap objek penelitian. Untuk Memperoleh data dilakukan penelitian di Polres Metro dan akademisi PPA.

2) Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan wawancara secara langsung (*Interview*) dengan menggunakan pertanyaan yang bersifat terbuka dimana wawancara tersebut dilakukan terhadap pihak – pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini antara lain dengan Kanit PPA Polres Metro dan Akademisi PPA dengan cara Observasi dan Wawancara.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah Data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu kegiatan merapikan dan menganalisa data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapan, pengklasifikasian atau pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Editing data, yaitu memeriksa atau meneliti data yang keliru, menambah serta melengkapi data yang kurang lengkap.
- b. Klasifikasi data, yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai perihal didalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Dalam proses Analisis data ini, rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara yuridis kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh dilapangan, sehingga hal tersebut benar-benar dari pokok masalah yang ada dan disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.